

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENETAPAN UU NO. 18 TAHUN 2008

Razqi Galileo

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Policy Local Government in the Post-Establishment Waste Management UU No. 18 Tahun 2008. The purpose of this study to determine support and resistance implementation Rokan Hulu Government policy on waste management after the establishment of UU No. 18 Tahun 2008 on Waste. This study uses research deskriptif, which describes the waste management policy in Rokan Hulu. Sources informants in this study is the executive, the legislature and the public. Data analysis in this research is a qualitative descriptive way to explain the answers to the problems found in the field, as well as by comparing the theoretical concepts associated with the study and use quantitative approach using data tabulation. The results showed Rokan Hulu Government policy on waste management after the establishment of UU 18 Tahun 2008 is yet to be optimal, since only collect, transfer, and dispose of without a process in Tempat Pembuangan Akhir (TPA). The attitude of stakeholders about the significance of waste management is regulated by a separate area not yet fully support, particularly from the legislative budget constraints assess the various regions.

Abstrak: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU No. 18 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dukungan dan hambatan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah pasca penetapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni menggambarkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan Hulu. Sumber informan dalam penelitian ini adalah pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan jawaban permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta dengan cara membandingkan dengan konsep teori yang berhubungan dengan penelitian dan juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah pasca penetapan UU No. 18 Tahun 2008 belum berjalan secara optimal, karena hanya mengumpulkan, memindahkan, dan membuang tanpa adanya proses di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sikap para pihak (*stakeholders*) tentang signifikansi pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri belum mendukung sepenuhnya, terutama dari pihak legislatif yang menilai adanya berbagai keterbatasan anggaran daerah.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan persampahan, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pengamatan yang dilakukan di lapangan berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum mempunyai Peraturan Daerah yang khusus sebagai landasan hukum dalam mengelola sampah demi terwujudnya lingkungan kota yang lebih bersih. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yang juga menjadi gejala dalam penelitian ini. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam upaya mengelola sampah yang baik dan menata perkotaan. Pendanaan atau finansial yang mendukung dalam upaya

mewujudkan kebersihan dan keindahan kota, dimana jumlah dana yang diperoleh dari retribusi kebersihan tidak sebanding dengan biaya operasional kebersihan dari dua wilayah tersebut (Pasir Pengaraian dan Ujung Batu).

Fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebersihan kota juga belum memadai, seperti armada angkutan, Tempat Pembuangan sampah Sementara, Tempat Pembuangan Akhir dan belum adanya alat yang tersedia dalam pengolahan atau pemusnahan sampah pada TPA. Kondisi TPA yang ada di Kabupaten Rokan Hulu masih berbentuk TPA *open dumping*, sehingga

tidak sesuai dengan aturan yang ada pada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan.

Organisasi dan manajemen dalam pengelolaan sampah dan penataan kota serta pengelolaan retribusi sampa yang belum terlaksana dengan baik, sehingga masih rendah penerimaan retribusi dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap menjaga kebersihan lingkungan. Belum adanya studi kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan sampah dan penataan dari Kota Pasir Pengaraian dan Ujung Batu dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan dari kedua kota tersebut.

Islamy (2004) mengatakan bahwa keputusan yang dibuat pemerintah merupakan kebijakan yang dilakukan sebagai aktor atau pengambilan kebijakan. Menurut Dunn (2003) bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politik. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Koryati, dkk (2005) menyebutkan kebijakan seringkali dikaitkan dengan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatasi berbagai masalah publik dan mempunyai tujuan rencana dan program yang akan dijalankan secara jelas. Ada beberapa makna tentang kebijakan pemerintah yakni;

1. Kebijakan Pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisikan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah

untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan.

5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).

Soekmana (2010) mengatakan bahwa, pengelolaan sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, dikelompokkan menjadi enam elemen terpisah, yaitu Pertama, pengendalian bangkitan (*control of generation*). Kedua, penyimpanan (*storage*). Ketiga, pengumpulan (*collection*). Keempat, pemindahan dan pengangkutan (*transfer and transport*). Kelima, pemrosesan (*processing*), dan keenam, yaitu pembuangan (*disposal*). Lebih lanjut menurut Soekma (2010) menyatakan bahwa pengelolaan sampah dengan keenam elemen tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang dapat menjamin kesehatan masyarakat serta dilaksanakan menurut kaidah ekonomi, teknis, konservasi, estetika, dan pertimbangan lainnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan lingkungan yang tertata dengan baik dan rapi, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan daerah sebagai intitusi daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah, dan juga melahirkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi setiap masyarakat, khususnya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dukungan dan hambatan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah pasca penetapan UU No. 18 Tahun 2008.

CMETODE

Lokasi dari penelitian ini adalah pada Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (1999) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-

teori sebagai penemuan kualitatif. Dalam penelitian ini dimaksud untuk menggali secara mendalam berbagai data dan informasi secara akurat dan menerangkan atau menjelaskan lebih mendalam dari pokok permasalahan yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian, yang menyangkut tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah dan penataan lingkungan, sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan, serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 sudah dijalankan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002. namun pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak memberlakukan Peraturan Daerah tersebut, karena sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam peraturan daerah tersebut pengelolaan sampah hanya dijelaskan dalam Bab IV tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan.

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi;

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir.

- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat perlu dilakukan dengan baik untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga menjadikan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dengan rapi dan baik. Untuk mengetahui respon Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, dapat dikelompokkan menjadi enam elemen sebagai upaya pengelolaan sampah, yakni: *Pertama*, pengendalian bangkitan (*control of generation*). *Kedua*, penyimpanan (*storage*). *Ketiga*, pengumpulan (*collection*). *Keempat*, pemindahan dan pengangkutan (*transfer and transport*). *Kelima*, pemrosesan (*processing*), dan keenam, yaitu pembuangan (*disposal*).

Kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan selama ini belum terlaksana secara optimal, dimana pengelolaan sampah selama ini hanya melaksanakan tiga indikator dari enam indikator yang ada, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan pada TPA yang ada, sehingga pengelolaan sampah selama ini di Kabupaten Rokan Hulu, belum mencapai hasil yang lebih efektif.

Pandangan Pihak (*Stakeholders*) yang Terlibat dalam Persoalan Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pandangan pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam persoalan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan, namun belum sesuai dengan harapan yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, karena undang-undang tersebut memfokuskan pada pengelolaan sampah secara terpadu bukan pemindahan dan pembuangan sampah yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Sikap Pihak (*Stakeholders*) tentang Signifikansi Pengelolaan Sampah Diatur dengan Peraturan Daerah Tersendiri dalam Pengelolaan Sampah

Sikap para pihak (*stakeholders*) tentang signifikansi pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rokan Hulu, belum mendukung sepenuhnya, terutama dari pihak legislatif yang menilai adanya berbagai keterbatasan anggaran daerah dalam pengelolaan sampah terpadu

Pengaruh dari Dinamika Kelompok Setuju dengan Kelompok yang Tidak Setuju terhadap Perda Khusus Pengelolaan Sampah

Dari dinamika (tarik menarik) Kelompok Setuju dengan Kelompok yang Tidak Setuju terhadap Perda khusus Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rokan Hulu pengaruhnya secara khusus belum nampak berkembang di tengah masyarakat, namun pengaruh jangka panjang akan menimbulkan persoalan baru terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini, yakni mengumpulkan, memindahkan dan membuang sampah pada TPA. Kondisi ini akan menimbulkan masalah jangka panjang terhadap pengelolaan sampah dan juga terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu.

Dukungan dan Hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU No. 18 Tahun 2008

Hambatan terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU No. 18 Tahun 2008 adalah belum tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan sampah, belum optimalnya anggaran dalam pembiayaan pengelolaan sampah, belum adanya peralatan atau teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dan belum adanya manajemen

strategis terhadap pengelolaan sampah. Selain faktor tersebut juga diketahui, bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan sampah dan belum adanya kebijakan yang pasti dari pemerintah dalam menanggulangi sampah mulai dari sumber atau timbunan sampah hingga pengolahan sampah di TPA.

SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum mampu melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik dan terpadu sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu hanya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan belum ada kebijakan untuk pengadaan peralatan untuk pengolahan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan hanya dalam bentuk mengumpulkan, memindahkan dan membuang pada TPA yang ada. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menetapkan kebijakan yang strategis dalam pengelolaan sampah yang berkesinambungan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan dinamis.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan Kedua
- Kaho, Riwo. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan kedua
- Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2005. *Kebijakan & Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Cipta Mandiri.
- Soekmana Soma. 2010. *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*. Bogor. IPB Press.